



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), Pasal 40, Pasal 51 ayat (3) Pasal 65 ayat (7), Pasal 84 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1227);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0260).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
7. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
8. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah dalam pemilihan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Hari adalah hari kerja.
13. Wilayah adalah Dusun atau Rukun tetangga.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
15. Bupati adalah Bupati Morowali.
16. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang;
- b. tata cara pelaksanaan penugasan Kepada Desa;
- c. bobot nilai kriteria tambahan persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- d. tata cara pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya;
- e. pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas;
- f. tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dipersingkat; dan
- g. tata cara pemberhentian Kepala Desa.

BAB III INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG

Pasal 3

- (1) Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan
 - b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENUGASAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang dapat ditugaskan Kepada Desa berupa :
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
- (2) Dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Panitia Pemilihan Kabupaten menerbitkan surat penugasan.
- (3) PPKD dalam melaksanakan Penugasan sebagaimana maksud pada ayat (2) selalu berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 5

- (4) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu, Bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial tentara nasional di Daerah.
 - b. satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 kabupaten.
 - c. Perangkat Daerah yang menangani tentang pemilihan Kepala Desa dan unsur terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Tugas Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
 - (3) Penugasan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada PPKD berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 Bupati membentuk sub kepanitiaan dikecamatan yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan tentara nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan pendidikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan unsur terkait lainnya; dan
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa dan menyampaikan hasil pengawasan dan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada ketua panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB V PEMBOBOTAN NILAI KRITERIA TAMBAHAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Bakal calon hasil penyaringan lebih dari 5 (lima) orang PPKD melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. ujian tertulis; dan
 - d. usia;
- (2) Pelaksanaan seleksi bakal calon pada ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan cara pembobotan nilai sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan
 1. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun bobot nilainya = 25 (dua puluh lima);
 2. masa kerja 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun bobot nilainya = 50 (lima puluh).
 3. masa kerja 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun bobot nilainya = 75 (tujuh lima); dan
 4. masa kerja 20 (dua puluh) tahun lebih bobot nilainya = 100 (seratus).
- b. tingkat pendidikan, yakni:
 1. berijazah SLTP atau sederajat bobot nilainya = 25 (dua puluh lima);
 2. berijazah SLTA atau sederajat bobot nilainya = 50 (lima puluh);
 3. berijazah S1,D4 bobot nilainya = 75 (tujuh puluh lima); dan
 4. berijazah S2, S3 bobot nilainya = 100 (seratus);
- c. Ujian tertulis
Penentuan bobot nilai dari kriteria ujian tertulis disesuaikan dengan hasil tes masing-masing calon dengan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
- d. Tingkat usia
 - (1) usia 25 (dua puluh lima) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) Tahun bobot nilainya = 50 (lima puluh);
 - (2) usia 35 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh) tahun bobot nilainya = 75 (tujuh puluh);
 - (3) usia 45 (empat puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun bobot nilainya = 100 (seratus); dan
 - (4) usia 55 (lima puluh lima) tahun lebih bobot nilainya 25 (dua puluh lima).
- (4). Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. panitia Pemilihan Kabupaten mengundang secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis;
 - b. ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dilaksanakan di ibu kota Kabupaten secara serentak;
 - c. tata cara pelaksanaan ujian akan ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermaterai 10.000 (sepuluh ribu).
- (2) Bakal calon kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil seleksi tambahan dan berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum penetapan calon Kepala Desa tidak dapat diganti.

BAB VI

TATA CARA PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA SERTA KELENGKAPAN PERALATAN LAINNYA

Pasal 10

- (1) Tata cara pengadaan bahan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (2) Jumlah bahan berupa :
 - a. kotak suara sesuai jumlah dusun atau Rumah Tangga; dan
 - b. jumlah surat suara ditetapkan berdasarkan jumlah DPT yang disampaikan oleh PPKD dengan tambahan 5 % (lima persen) dari jumlah DPT.
- (3) Tambahan 5 % (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak
- (4) Kotak suara sebagaimana maksud pada ayat (2) huruf a, berbentuk kubus dibuat atau diadakan sesuai rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa
- (5) Kotak suara untuk surat suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana maksud pada ayat (2) huruf a, dapat menggunakan kotak suara inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sepanjang mendapat persetujuan pinjam pakai dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk meminjamkan kotak suara tersebut;
- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa;
- (7) Warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni kertas berwarna putih dengan latar belakang tulisan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Daerah menggunakan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
- (8) Perlengkapan lainnya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. bilik pemungutan suara;
 - b. tinta;
 - c. formulir;
 - d. daftar calon Kepala Desa;
 - e. alat dan alas untuk mencoblos; dan
 - f. salinan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (9) Alat perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain :
 - a. tali pengikat alat pemberi tanda coblos;
 - b. tanda pengenal PPKD;
 - c. tanda pengenal petugas keamanan Tempat Pemungutan Suara;
 - d. kantong plastik besar;
 - e. ballpoint;
 - f. spidol kecil; dan
 - g. spidol besar.

BAB VII

PELAKSANAAN PEROLEHAN SUARA SAH
YANG LEBIH LUAS

Pasal 11

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama, penetapan calon kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dengan sebaran Dusun atau Rumah Tangga yang lebih banyak.
- (4) Jumlah Dusun atau Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (3) sama dengan jumlah kotak suara yang disiapkan PPKD.
- (5) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih memperoleh suara terbanyak dan sebaran dusun atau Rumah Tangga yang sama, penetapan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun atau Rumah Tangga dengan jumlah pemilih terbanyak.

BAB VIII

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DIPERSINGKAT

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 13

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;

- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dipersingkat adalah tahapan beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan tidak mengurangi substansi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB IX

TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengumpulkan data dan informasi atas laporan BPD.
- (7) Atas hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan pada Bupati.
- (8) Bupati memberhentikan Kepala Desa sesuai dengan hasil laporan Tim.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala Desa dapat diberikan sanksi administrasi

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa teguran tertulis yang disampaikan kepada kepala Desa.
- (3) Teguran tertulis tidak diindahkan oleh kepala desa maka dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian.

Pasal 17

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan serentak.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 025) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR ..02(

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

 BAHDIN BAH, S.H., M.H

* Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1 005